



P U T U S A N

NOMOR : 217 / Pid.Sus / 2015 / PN Pol. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. AHMAD MUDAR Alias AHMAD;**
Tempat Lahir : Tambung;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 25 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Tambung, Ds. Palatta, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. AHMAD MUDAR Alias AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa M. AHMAD MUDAR Alias AHMAD dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) sachet palastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa M. AHMAD MUDAR ALIAS AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Rappang bahwa adanya orang yang membawa narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewati dan pada saat saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan sweeping lewat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sebuah mobil bersama dengan saksi Armansyah Alias Accing dan Sdr. Burhanuddin kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH

serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) menghentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Armansyah Alias Accing serta Sdr. Burhanuddin dan saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) mengamankan terdakwa ke Polres Polman;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 2527/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1657 gram dan urine serta darah milik M. Ahmad Mudar Alias Ahmad tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. AHMAD MUDAR ALIAS AHMAD diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. AHMAD MUDAR ALIAS AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Rappang bahwa adanya orang yang membawa narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewati dan pada saat saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan sweeping lewat terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armansyah Alias Accing dan Sdr. Burhanuddin kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) menghentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Armansyah Alias

Accing serta Sdr. Burhanuddin dan saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) mengamankan terdakwa ke Polres Polman.

- Bahwa 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara awalnya terdakwa mengambil pireks dan alat bong, kemudian pireks tersebut terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu-shabu lalu pireks tersebut terdakwa hubungkan ke pipet dari bong tersebut selanjutnya ujung pipet yang satunya terdakwa hisap secara berulang-ulang atau sebanyak 4 (empat) kali.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 2527/NNF/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1657 gram dan urine serta darah milik M. Ahmad Mudar Alias Ahmad tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. AHMAD MUDAR ALIAS AHMAD diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi yang hadir dan telah disumpah di depan persidangan, masing-masing adalah :

1. Saksi A. NURDIANSYAH S., S.H. :

- [redacted]
dipers
terhad
penye

- [redacted]
tangg
Wono

- [redacted]
inform
shabl
kemu
di Jln
warna
kemu
kenda
(tiga)
narko
Ahma
guna

- [redacted]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis
Muhd

• E
berisil
terdal

• E
yang
meng
Golon

• E
tanpa
Meng

• E
bukti
shabu
bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi AMRIL NUANGSA.

• E
dipers
terhad
penya

• E
tangg
Wono

• E
inform
shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudi
di Jln
warna
kemudi
kenda
(tiga)
narko

jenis shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa M.
Ahmad Mudar Alias Ahmad selanjutnya terdakwa diamankan di Polres
Polman guna untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan;

- E
jenis
Muhd

- E
berisil
terdak

- E
yang
meng
Golon

- E
tanpa
Meng

- E
bukti
shabu
bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa
keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi ARMANSYAH Alias ACCING.

Disclaimer



• E
dipers
terhad
penya

• E
tangg
Wono

• E
shabu

• E
jenis :
jenis :

• E
yang
meng
Golon

• E
tanpa
Meng

• E
bukti
shabu
bukti :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **M. AHMAD MUDAR Alias AHMAD**, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- E dalam

- E Oktob Kab. I

- E terda Polma tiba-til terda mobil petug jenis ditem

- E benin sebel

- E Kalim

- E (dela

- E sendi

- E akan pireks tersek dibak ujung



• []
jenis s
Polma

• []
sache
kanto

• []
yakni
shabu

• []
peme
Meng

• []
Memi
Meng

• []
bukti
shabu
terdal

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan di persidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai

barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- [redacted]
AHM/
pukul
memt

- [redacted]
terdal
Polma
tiba-ti
terdal
mobil
petug
jenis
ditem

- [redacted]
benin
sebel

- [redacted]
Kalim

- [redacted]
(delap

- [redacted]
sendi



- [akan
pireks
tersek

bong selanjutnya pireks dibakar dan menghasilkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui ujung pipet yang lain secara berulang-ulang;

- [jenis s
Polma

- [sache
kanto

- [yakni
shabu

- [peme
meng

- [memi
Meng

- [bukti
shabu
terdal

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dari dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada salah satu dakwaan yang Hakim anggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik terpenuhi adanya, yaitu:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata "Setiap orang". Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;



Menimbang, bahwa Terdakwa M. AHMAD MUDAR Alias AHMAD diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut pasal 1 angka 15 Undang – Undan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wita di Jl. Jend. Sudirman Kec. Wonomulyo Kab. Polman saksi Amril Nuangsa dan A. Nurdiansyah (anggota polri) telah menangkap terdakwa M. Ahmad Mudar alias AHMAD karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, oleh saksi Amril dan A. Nurdiansyah (anggota polri) menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu di mana ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. AHMAD MUDAR alias AHMAD menyimpan barang bukti seperti tersebut di atas adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa M. AHMAD MUDAR alias AHMAD ;

Menimbang, bahwa dari keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa akan menggunakan / mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama mengambil pireks dan alat bong kemudian pireks diisi dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu pireks dihubungkan dengan pipet dari bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya preks dibakar dan menghasilkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui ujung pipet yang lain secara berulang-ulang dikaitkan dengan fakta berupa Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 4 (empat) bulan yang lalu di Desa Palatta Kec. Tapango Kab. Polman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar tujuan akhir dari perbuatan terdakwa adalah untuk mengkonsumsi / menggunakan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2527/NNF/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi corak dari unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri".

Menimbang, bahwa saksi YULIADI dan AMRIL NUANGSA menerangkan Terdakwa M. AHMAD MUDAR alias AHMAD bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki ijin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Atau Menggunakan / Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di rumah/kamar Terdakwa positif mengandung metamfetamina karena terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium dan selain itu Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terhadap saksi dan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan sweeping kendaraan dan pada saat kejadian terdakwa lewat dengan mengendarai sebuah mobil bersama dengan saksi Armansyah Alias Accing dan Sdr. Burhanuddin kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) menghentikan kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Armansyah Alias Accing serta Sdr. Burhanuddin dan saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa M. AHMAD MUDAR alias AHMAD, lalu saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah, SH serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) mengamankan terdakwa ke Polres Polman dan atas pertanyaan petugas polisi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang dari hasil laboratorium seperti tersebut di atas berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah benar milik terdakwa dan akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka dengan demikian Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa M. AHMAD MUDAR Alias AHMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahguna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri** ”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari **Kamis, tanggal 14 januari 2016** oleh kami **HERU DINARTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TOMI SUGIANTO, S.H.** dan **MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **HAFIS MUHARDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan di hadapan **Terdakwa**.

Ketua Majelis

HERU DINARTO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota	
TOMI SUGIANTO, S.H.	MUH. GAZALI ARIE, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	
HAMZAH, S.H.	